



UNISMUH MAKASSAR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

**KEBIJAKAN RENOVASI
DAN BANGUNAN HEMAT ENERGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**





REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

**PERATURAN REKTOR NOMOR 721 B TAHUN 1445 H/2023 M
TENTANG KEBIJAKAN RENOVASI DAN BANGUNAN HEMAT ENERGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kampus hijau (green campus), Universitas Muhammadiyah Makassar perlu menerapkan standar efisiensi energi dalam setiap kegiatan renovasi dan pembangunan baru;
- b. bahwa untuk mendukung penghematan sumber daya dan pengurangan emisi karbon, diperlukan kebijakan yang mengatur prinsip bangunan hemat energi di lingkungan kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Kebijakan Renovasi dan Bangunan Hemat Energi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi;
4. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2021–2025

DENGAN MEMOHON INAYAH ALLAH RABBUL ALAMIN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Kebijakan Renovasi dan Bangunan Hemat Energi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan kampus berkelanjutan dan ramah lingkungan, Universitas Muhammadiyah Makassar berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap kegiatan renovasi dan pembangunan gedung baru dilakukan dengan memperhatikan prinsip efisiensi energi, penggunaan material ramah lingkungan, serta penerapan teknologi hemat energi.

Pasal 2

Definisi

1. Bangunan Hemat Energi adalah bangunan yang dirancang dan dibangun dengan prinsip efisiensi penggunaan energi melalui desain arsitektur, sistem pencahayaan, ventilasi, dan penggunaan peralatan berdaya rendah.
2. Renovasi adalah kegiatan perbaikan atau pembaruan bangunan yang dilakukan dengan mempertimbangkan penerapan teknologi hemat energi.
3. Efisiensi Energi adalah upaya mengurangi konsumsi energi tanpa mengurangi kenyamanan atau fungsi bangunan.

BAB II

DASAR HUKUM

Kebijakan ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan terkait konservasi energi, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana disebutkan dalam bagian "Mengingat".

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. Menjamin bahwa seluruh renovasi dan pembangunan baru di lingkungan universitas memenuhi standar efisiensi energi;
2. Mengurangi konsumsi energi dan emisi karbon dari operasional bangunan kampus;
3. Mendorong penggunaan teknologi dan material ramah lingkungan;
4. Mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 7 dan 13.

Pasal 4

Sasaran

Sasaran kebijakan ini mencakup seluruh unit kerja, biro, lembaga, dan pengembang yang terlibat dalam pembangunan dan renovasi fasilitas kampus.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Prinsip Pelaksanaan

1. Efisiensi energi menjadi pertimbangan utama dalam setiap tahap perencanaan, desain, dan pelaksanaan pembangunan.
2. Penggunaan material ramah lingkungan dan teknologi hemat energi wajib diterapkan dalam setiap proyek.
3. Desain bangunan harus memperhatikan pencahayaan alami, ventilasi silang, dan orientasi bangunan terhadap arah matahari.
4. Penggunaan sistem energi terbarukan seperti panel surya didorong sesuai dengan potensi dan kebutuhan.

Pasal 6

Tanggung Jawab

1. Rektor menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan pelaksanaannya.
2. Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Aset bertanggung jawab dalam perencanaan dan penganggaran proyek efisiensi energi.
3. Unit Sarana dan Prasarana wajib memastikan penerapan prinsip efisiensi energi dalam setiap kegiatan pembangunan dan renovasi.
4. Tim K3 melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

Monitoring dan Evaluasi

Evaluasi dilakukan setiap tahun oleh Tim K3 bersama Unit Sarana dan Prasarana untuk menilai penerapan prinsip hemat energi.

Indikator keberhasilan meliputi:

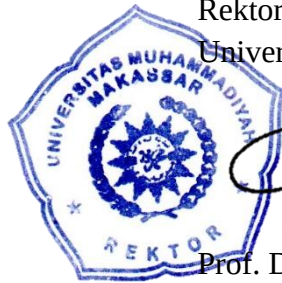
1. Penurunan konsumsi energi gedung kampus;
2. Peningkatan penggunaan teknologi efisien energi;
3. Kepatuhan proyek terhadap standar bangunan hijau.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Kebijakan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar wajib melaksanakan dan mematuhi ketentuan ini secara konsisten.

Ditetapkan di : Makassar,
Pada tanggal : 20 Oktober 2023 M
5 Rabiul Akhir 1445 H

Rektor
Universitas Muhammadiyah Makassar



Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag.
NBM. 554 605